PUNGGAWA
GLOBAL RESEARCH:
JURNAL MULTIDISIPLIN

Punggawa Global Research: Jurnal Multidisiplin
Volume 1, Nomor 6, 2026
E-ISSN: 3164-0117
Open Access: punggawajournal.com/pgr

Batas Kebebasan Berkontrak dalam Akad Pembiayaan Syariah: Analisis Kekuatan Mengikat Klausula Arbitrase dalam Sengketa PT Bank BRI Syariah dan Nasabah (Studi Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Jb)

Mahesa Atila Dewanta[1]
[1] Program Studi Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia, Indonesia
Korespondensi: 25912134@students.uii.ac.id

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Sept 18th, 2026
Revised Oct 27th, 2026
Accepted Nov 4th, 2026

Keyword:
Kebebasan berkontrak; *Pacta sunt servanda*; Klausula arbitrase; Badan Arbitrase Syariah Nasional; Akad murabahah.

ABSTRAK

Kebebasan berkontrak memberi para pihak ruang menentukan forum penyelesaian sengketa, tetapi ruang itu berubah menjadi kewajiban setelah akad disepakati. Persoalan muncul ketika klausula arbitrase dalam akad pembiayaan syariah berhadapan dengan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Jb membatalkan putusan Pengadilan Agama Jambi dan menyatakan pengadilan tidak berwenang karena Pasal 6 Akad Murabahah *bil Wakalah* menunjuk Badan Arbitrase Syariah Nasional. Penelitian ini bertujuan menguji penerapan asas kebebasan berkontrak dan *pacta sunt servanda* dalam putusan tersebut serta batas kekuatan mengikat klausula arbitrase menurut prinsip keadilan dan kebebasan berakad. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil analisis menunjukkan bahwa majelis banding tepat menempatkan klausula arbitrase sebagai kesepakatan yang mengikat dan tidak pernah dicabut, tetapi pertimbangannya belum menguji cakupan klausula terhadap pihak di luar akad, ketersediaan forum, dan itikad baik. Klausula arbitrase mengikat kuat, namun syarat sah akad, kerelaan, itikad baik, dan asas keadilan membatasinya.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Asas kebebasan berkontrak bersumber dari Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan memberi para pihak keleluasaan menentukan isi, bentuk, serta syarat perjanjian, termasuk forum penyelesaian sengketa (Hasima, 2020, hlm. 293). Undang-undang membatasi keleluasaan itu lewat syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 dan larangan sebab yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum dalam Pasal 1337 KUHPerdata (Zulkhairi dkk., 2021, abstrak). Hukum kontrak syariah memiliki padanannya dalam *hurriyah at-ta'aqud*, yakni kebebasan membentuk akad dan menentukan syaratnya selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal (Yulianti, 2008, hlm. 101, 103–104).

Asas *pacta sunt servanda* mengunci kebebasan itu dari sisi sebaliknya. Perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa kesepakatan kedua pihak (Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata), dan pihak ketiga, termasuk hakim, semestinya menghormati substansinya (Yulianti, 2008, hlm. 102). Hukum Islam menopang daya ikat ini melalui perintah QS al-Mā'idah [5]: 1 dan hadis tentang kewajiban memenuhi syarat (Yulianti, 2008, hlm. 101, 105).

Klausula arbitrase menjadi wujud paling lazim dari kebebasan memilih forum. Pasal 1 angka 3 UU Nomor 30 Tahun 1999 mendefinisikan perjanjian arbitrase sebagai kesepakatan berupa klausula dalam perjanjian tertulis yang dibuat sebelum sengketa timbul, dan Pasal 3 menyatakan pengadilan

tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang terikat perjanjian arbitrase (Hidayati, 2015, hlm. 172). Pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2008 membuka penyelesaian sengketa perbankan syariah menurut isi akad, sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 93/PUU-X/2012 menghapus opsi peradilan umum dan menegaskan kewenangan Pengadilan Agama (Hasima, 2020, hlm. 287, 290–291). Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah mengarahkan perselisihan ke arbitrase syariah setelah musyawarah gagal (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2000). Praktik peradilan belum seragam: menurut data Direktori Putusan Mahkamah Agung yang dikutip Umam dkk. (2026, hlm. 205), terdapat 147 putusan sengketa ekonomi syariah yang tetap diperiksa pengadilan walaupun akadnya memuat klausula arbitrase.

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Jb memperlihatkan benturan itu. Hj. Karlina Saswita, direktur C.V. Canaya, menggugat PT Bank BRI Syariah Cabang Jambi, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi, dan Badan Pertanahan Kabupaten Muara Jambi di Pengadilan Agama Jambi (Pengadilan Tinggi Agama [PTA] Jambi, 2020, hlm. 1). Menurut memori banding, penggugat menilai objek jaminan bernilai pasar Rp8.000.000.000, sedangkan nilai limit yang dipakai bank hanya Rp2.066.400.000, dan KPKNL dianggap tidak memeriksa harga objek sebelum pelelangan; keduanya didalilkan melakukan perbuatan melawan hukum (PTA Jambi, 2020, hlm. 3). Bank mengajukan eksepsi kompetensi absolut berdasarkan klausula arbitrase. Pengadilan Agama Jambi menolak eksepsi dan menolak gugatan, tetapi Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada 11 Agustus 2020 membatalkan putusan itu, mengabulkan eksepsi, dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (PTA Jambi, 2020, hlm. 2, 6–7, 11).

Dua persoalan hukum lahir dari putusan tersebut. Pertama, apakah kebebasan memilih forum dan *pacta sunt servanda* serta-merta menyingkirkan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Kedua, sampai di mana klausula arbitrase tetap mengikat ketika diuji dengan keadilan dan kerelaan. Penelitian ini penting karena putusan lain menunjukkan hakim dapat menyimpangi klausula arbitrase, misalnya ketika lembaga yang ditunjuk tidak beroperasi (Umam dkk., 2026, hlm. 210–211), sehingga bank syariah dan nasabah memerlukan batas yang jelas atas daya ikat klausula itu.

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan asas kebebasan berkontrak dan *pacta sunt servanda* dalam menentukan forum penyelesaian sengketa pada akad pembiayaan syariah berdasarkan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Jb, serta batas kekuatan mengikat klausula arbitrase dalam akad pembiayaan syariah apabila ditinjau berdasarkan prinsip keadilan dan kebebasan berakad dalam hukum Islam. Hasilnya diharapkan memberi batas yang jelas atas daya ikat klausula arbitrase bagi bank syariah dan nasabah serta menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam memeriksa eksepsi kompetensi absolut.

Penelitian terdahulu menegaskan bahwa klausula arbitrase membatasi kewenangan pengadilan dan melahirkan yurisdiksi arbitrase (Fakhriah & Afriana, 2023; Hidayati, 2015), menegaskan urgensi dan kepastian hukum klausula arbitrase (Saepullah, 2022; Triana, 2018), memetakan putusan Mahkamah Agung tentang klausula arbitrase dalam sengketa ekonomi syariah (Umam dkk., 2026), serta menguji kebebasan berkontrak dalam akad syariah (Mardiaton dkk., 2024; Zulkhairi dkk., 2021). Kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian pertimbangan satu putusan banding Pengadilan Tinggi Agama Jambi terhadap tiga ukuran yang tidak diperiksa majelis, yaitu cakupan klausula terhadap pihak di luar akad, ketersediaan forum, dan itikad baik, di samping kekuatan mengikat klausula itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis yuridis normatif. Pendekatan perundang-undangan menelaah KUHPerdata, UU Nomor 30 Tahun 1999, UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006, UU Nomor 21 Tahun 2008, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan Fatwa DSN-MUI. Pendekatan kasus menganalisis pertimbangan hukum Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Jb, sedangkan pendekatan konseptual mempertemukan kebebasan berkontrak, *hurriyah at-ta'aqud*, *pacta sunt servanda*, kerelaan, dan amanah. Bahan hukum primer berupa peraturan, fatwa, dan putusan; bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal dalam daftar pustaka; bahan hukum tersier berupa indeks jurnal (Garuda dan DOAJ) yang dipakai untuk memverifikasi identitas artikel. Analisis bersifat kualitatif dengan penalaran hukum sistematis. Keterbatasannya: penulis hanya mengakses salinan putusan banding sebanyak 12 halaman dari Direktori Putusan Mahkamah Agung,

sehingga surat gugatan, akad, dan putusan tingkat pertama hanya dikutip melalui pertimbangan majelis banding.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebebasan Berkontrak dan *Pacta Sunt Servanda* dalam Hukum Kontrak Syariah

Hukum perdata memahami kebebasan berkontrak sebagai kebebasan membuat atau tidak membuat perjanjian, memilih pihak, menentukan isi, pelaksanaan, dan bentuknya. Para pihak juga bebas menentukan hukum yang berlaku dan forum penyelesaian sengketa, sehingga klausula arbitrase lahir dari kebebasan itu, bukan dari kewajiban undang-undang (Hasima, 2020, hlm. 293). Umam dkk. (2026, hlm. 216) menyebut pemilihan forum sebagai pelaksanaan *pacta sunt servanda* itu sendiri.

Hukum Islam merumuskan kebebasan itu lebih bersyarat. Menurut al-Zarqa, sebagaimana dikutip Yulianti (2008, hlm. 103–104), kebebasan berakad mencakup kebebasan mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian, tidak terikat akad bernama, dan menentukan akibat perjanjian, dengan batas halal dan haram. Ulama berbeda lebar dalam hal ini: Ibn Hazm dari mazhab Zahiri menyempitkan syarat yang sah, sedangkan Ibn Taimiyah dari mazhab Hanbali memperluasnya hingga hampir sejajar dengan hukum Barat (Yulianti, 2008, hlm. 104–105). Hukum positif Indonesia memilih batas yang jelas: Pasal 55 ayat (3) UU Nomor 21 Tahun 2008 melarang pilihan penyelesaian sengketa yang bertentangan dengan prinsip syariah (Hasima, 2020, hlm. 287).

Daya ikat akad bertumpu pada dua lapis, yaitu Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata dan asas amanah dalam Pasal 21 KHES yang mewajibkan setiap akad dilaksanakan (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 1847, Pasal 1338 ayat (1); Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008, Pasal 21). Yulianti (2008, hlm. 102) menempatkan *pacta sunt servanda* sebagai asas kepastian hukum, sehingga hakim dan pihak ketiga tidak boleh mengintervensi substansi kontrak. Asas itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) mengimbangi daya ikat tersebut, sebab prestasi harus dilaksanakan atas dasar kepercayaan dan kemauan baik (Yulianti, 2008, hlm. 99).

Kerelaan menghubungkan kebebasan dengan prinsip syariah. QS an-Nisā' [4]: 29 mensyaratkan transaksi atas dasar suka sama suka, dan Yulianti (2008, hlm. 100, 105) menegaskan bahwa tekanan, paksaan, serta penipuan meniadakan kerelaan itu. Kebebasan yang timpang karena kontrak baku kehilangan makna kesetaraan dan keseimbangan, sebagaimana ditemukan Zulkhairi dkk. (2021, abstrak) pada akad pembiayaan perbankan syariah dan Mardiaton dkk. (2024, hlm. 147) pada akad murabahah Bank Aceh Syariah. Batas kebebasan para pihak karenanya berlapis: prinsip syariah, undang-undang dan ketertiban umum, serta kualitas kerelaan. Hasima (2020, hlm. 293–295) mencontohkan batas undang-undang itu: setelah Putusan MK 93/PUU-X/2012, klausula yang menunjuk pengadilan negeri untuk sengketa perbankan syariah menurut dia batal demi hukum karena bertentangan dengan sebab yang halal.

Analisis Sengketa Klausula Arbitrase dalam Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Akad yang menjadi dasar hubungan hukum dibuat antara PT Bank BRI Syariah Cabang Jambi dan C.V. Canaya dalam Akad Pembiayaan Murabahah *bil Wakalah* Nomor 36 tanggal 7 Juli 2014 di hadapan notaris (PTA Jambi, 2020, hlm. 8). KPKNL Jambi dan Badan Pertanahan Kabupaten Muara Jambi berkedudukan sebagai tergugat II dan turut tergugat; putusan tidak menyebut keduanya sebagai pihak akad (PTA Jambi, 2020, hlm. 1–2, 8). Pasal 6 akad mengatur dua tahap: musyawarah untuk mufakat, lalu, bila gagal, penyelesaian melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menurut prosedur arbitrase di lembaga itu (PTA Jambi, 2020, hlm. 8–9).

Pengadilan Agama Jambi menolak eksepsi bank dengan alasan klausula arbitrase tidak menghilangkan kewenangan Peradilan Agama, sebab bila penyelesaian alternatif tidak disepakati, pengadilan agamalah yang menyelesaikan (PTA Jambi, 2020, hlm. 7). Majelis banding menilai pertimbangan itu keliru. Majelis berangkat dari kewenangan absolut Pengadilan Agama menurut Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2008, dan Putusan MK 93/PUU-X/2012, lalu menyatakan kewenangan itu dikecualikan oleh klausula arbitrase menurut Pasal 3 dan Pasal 11 UU Nomor 30 Tahun 1999, yang kata "Pengadilan Negeri"-nya harus dibaca "Pengadilan Agama" (PTA Jambi, 2020, hlm. 7–8). Pasal 6 akad dinilai memuat klausula arbitrase secara tegas (*expressis verbis*), sehingga Pasal 1338 KUHPerdata menjadikannya *pacta sunt servanda* yang melahirkan yurisdiksi BASYARNAS. Majelis memperkuatnya dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 473 K/Ag/2017 dan 714 K/Ag/2017, QS al-Mā'idah [5]: 1, dan hadis riwayat al-Tirmidzi (PTA Jambi, 2020,

hlm. 9–10). Karena tidak ternyata kedua pihak sepakat menarik klausula itu, majelis menyatakan Pengadilan Agama harus menyatakan diri tidak berwenang (PTA Jambi, 2020, hlm. 10).

Penilaian kritis perlu dimulai dari inti pertimbangan yang tepat. Pengadilan Agama Jambi menyamakan kewenangan residual dengan hak memilih forum, padahal Pasal 55 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2008 mengakui penyelesaian menurut isi akad (Hasima, 2020, hlm. 287) dan Pasal 11 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 1999 mewajibkan pengadilan tidak campur tangan dalam sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase (Hidayati, 2015, hlm. 176). Hidayati (2015, hlm. 175–176) serta Fakhriah dan Afriana (2023, hlm. 287) sampai pada kesimpulan serupa: klausula arbitrase membatasi kewenangan pengadilan dan melahirkan yurisdiksi arbitrase. Pembacaan "Pengadilan Negeri" sebagai "Pengadilan Agama" merupakan perluasan teleologis yang dapat dipertahankan setelah Putusan MK 93/PUU-X/2012, tetapi majelis menyajikannya sebagai kepastian tekstual dan tidak menjelaskannya sebagai analogi.

Pertimbangan majelis memiliki tiga kelemahan. Pertama, majelis tidak menguji cakupan klausula. Pasal 6 hanya meliputi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan akad (PTA Jambi, 2020, hlm. 8), sedangkan gugatan menyasar penetapan nilai limit dan pelelangan serta menarik KPKNL dan Badan Pertanahan yang bukan pihak akad. Pasal 1340 KUHPerdata membatasi daya ikat perjanjian pada pembuatnya (Yulianti, 2008, hlm. 102), dan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 1999 hanya membuka arbitrase bagi hak yang dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa (Hidayati, 2015, hlm. 172, catatan 9). Umam dkk. (2026, hlm. 213, 217) mencatat bahwa dalam perkara 175 K/Ag/2021 keberatan atas lelang diperlakukan sebagai perbuatan melawan hukum yang tetap masuk yurisdiksi Peradilan Agama.

Kedua, salinan putusan tidak mencatat pemeriksaan atas ketersediaan forum maupun itikad baik bank dalam memakai klausula. Dalam Putusan 159 K/Ag/2021, Mahkamah Agung memeriksa fakta bahwa BASYARNAS Pekanbaru berhenti beroperasi sejak 2013 dan memakai Pasal 1344 KUHPerdata (Umam dkk., 2026, hlm. 210–211), sedangkan putusan Jambi diam mengenai hal itu. Diam tidak berarti forum tidak tersedia; kekosongan itu hanya menunjukkan bahwa pertanyaan tersebut belum ditutup. Ketiga, menurut penulis amar putusan tidak koheren secara prosedural: majelis menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang, tetapi juga menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dalam pokok perkara (PTA Jambi, 2020, hlm. 10–11). Pernyataan tidak berwenang sudah cukup mengakhiri pemeriksaan, dan dua pernyataan sekaligus mengaburkan apakah penggugat harus beralih ke arbitrase atau memperbaiki gugatan. Soal dalil, Yulianti (2008, hlm. 105) mencatat hadis 'Amr bin 'Auf lemah dari segi sanad tetapi maknanya didukung Al-Qur'an dan hadis lain, sehingga landasan utama putusan tetap QS al-Mā'idah ayat 1. Tabel 1 merangkum pertimbangan majelis banding dan penilaian penulis atas masing-masing isu.

Tabel 1 Ringkasan Pertimbangan Majelis Banding dan Penilaian Penulis

No.	*Isu Hukum*	*Pertimbangan Majelis Banding*	*Penilaian Penulis*
1	Kewenangan absolut dan klausula arbitrase	Kewenangan absolut Pengadilan Agama dikecualikan oleh klausula arbitrase menurut Pasal 3 dan Pasal 11 UU Nomor 30 Tahun 1999; Pasal 6 akad memuat klausula arbitrase secara tegas dan mengikat menurut Pasal 1338 KUHPerdata.	Arah pertimbangan tepat. Pembacaan "Pengadilan Negeri" sebagai "Pengadilan Agama" merupakan perluasan teleologis yang dapat dipertahankan, tetapi tidak dijelaskan sebagai analogi.
2	Cakupan klausula dan pihak di luar akad	Tidak diuji.	Pasal 6 hanya meliputi perbedaan penafsiran dan perselisihan pelaksanaan akad, sedangkan gugatan menyasar nilai limit dan pelelangan serta menarik KPKNL dan Badan Pertanahan yang bukan pihak akad.
3	Ketersediaan forum dan itikad baik	Tidak tercatat dalam salinan putusan.	Diam tidak berarti forum tidak tersedia; kekosongan itu hanya menunjukkan bahwa pertanyaan tersebut belum ditutup.
4	Amar putusan	Pengadilan Agama tidak berwenang dan gugatan tidak dapat diterima.	Tidak koheren secara prosedural karena mengaburkan apakah penggugat harus beralih ke arbitrase atau memperbaiki gugatan.

Sumber: Pengadilan Tinggi Agama Jambi (2020) dan analisis penulis.

Batas Kekuatan Mengikat Klausula Arbitrase dalam Perspektif Hukum Islam

Kebebasan menentukan forum berakhir ketika akad ditutup; setelahnya yang berlaku adalah kewajiban menaati. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, asas amanah dalam KHES, dan QS al-Mā'idah ayat 1 menempatkan klausula arbitrase sebagai bagian akad yang wajib dilaksanakan, bukan pilihan yang dapat ditinjau ulang setiap kali sengketa timbul. Triana (2018, hlm. 66) menyarankan klausula arbitrase dibuat terpisah dari perjanjian pokok, mengikat kedua pihak, dan mencegah salah satu pihak membawa sengketa ke pengadilan. Saepullah (2022, hlm. 261) menilai arbitrase menurut UU Nomor 30 Tahun 1999 cukup efektif dan menjamin kepastian hukum serta keadilan. Daya ikat itu tidak bergantung pada siapa yang diuntungkan klausula ketika sengketa terjadi.

Daya ikat itu tidak mutlak, dan pengecualiannya hanya sah bila bersumber dari alasan yang dikenal hukum, bukan dari rasa tidak puas atas hasil. Alasan pertama adalah syarat sah atau sebab yang halal tidak terpenuhi, misalnya klausula yang bertentangan dengan undang-undang atau prinsip syariah (Pasal 1320 dan 1337 KUHPerdata; Pasal 55 ayat (3) UU Nomor 21 Tahun 2008). Kedua, kerelaan cacat karena paksaan atau penipuan, sebab transaksi dalam hukum Islam harus atas dasar rida (Yulianti, 2008, hlm. 100). Ketiga, para pihak sepakat menarik klausula (Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata). Keempat, pelaksanaan klausula melanggar itikad baik, misalnya dipakai untuk menghalangi pemeriksaan padahal lembaga yang ditunjuk tidak dapat berfungsi; Mahkamah Agung dalam 159 K/Ag/2021 menilai tindakan seperti itu sebagai upaya menghalangi keadilan (Umam dkk., 2026, hlm. 211). Pihak yang menolak klausula semestinya membuktikan salah satu alasan tersebut.

Kerelaan dan keadilan perlu diuji pada fakta perkara, bukan diasumsikan. Akad pembiayaan umumnya berbentuk baku, sehingga kerelaan formal belum tentu berarti kerelaan substantif (Mardiaton dkk., 2024, hlm. 147; Zulkhairi dkk., 2021, abstrak). Dalam perkara ini, klausula dimuat dalam akad yang dibuat di hadapan notaris, disusun bertahap dari musyawarah ke arbitrase, dan pihak yang menolaknya adalah badan usaha, bukan konsumen perorangan; salinan putusan juga tidak memuat dalil bahwa klausula itu cacat atau menindas. Dengan fakta tersebut tidak ada dasar menganggap klausula itu tidak adil. Ketimpangan posisi tawar dan beban biaya arbitrase bagi debitur yang menghadapi eksekusi jaminan memang patut diteliti, tetapi datanya tidak tersedia dalam putusan, dan penulis tidak berasumsi.

Kepastian hukum dan perlindungan para pihak berjalan bersama bila forum yang dijanjikan dapat dijalankan. Umam dkk. (2026, hlm. 221) berargumen bahwa kepastian tidak berhenti pada teks kontrak, tetapi mencakup forum yang dapat bekerja. Arbitrase pun tidak sepenuhnya berdiri sendiri karena eksekusi putusannya tetap bergantung pada pengadilan negeri (Hidayati, 2015, hlm. 177), dan batas antara Pengadilan Agama dan peradilan umum untuk sengketa hak milik, perbuatan melawan hukum, serta sengketa konsumen masih kabur menurut Almaududi (2024, hlm. 258). Kekaburan itu relevan bagi perkara Jambi karena gugatannya berpusat pada perbuatan melawan hukum.

Penulis berpendapat bahwa penerapan *pacta sunt servanda* dalam perkara ini sesuai dengan prinsip hukum kontrak syariah pada arahnya, tetapi terlalu kategoris pada cakupannya. Terhadap bank, pilihan arbitrase wajib dihormati karena akad sah, klausula tidak dicabut, dan tidak ada bukti cacat kerelaan; sikap ini selaras dengan amanah dan QS al-Mā'idah ayat 1. Terhadap KPKNL dan Badan Pertanahan, klausula tidak dapat mengikat pihak di luar akad, sehingga majelis seharusnya memberi pertimbangan tersendiri sebelum menyatakan seluruh gugatan tidak dapat diterima. Ukuran keadilan dalam hukum Islam juga menuntut agar kewajiban menaati klausula tidak berubah menjadi penutup akses, sehingga ketersediaan forum perlu dipastikan. Pendapat ini memiliki batas: penulis tidak mengakses surat gugatan lengkap, dan bila tuntutan terhadap KPKNL ternyata tidak terpisahkan dari sengketa akad, pertimbangan majelis lebih mudah dipertahankan.

KESIMPULAN

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Jb menerapkan kebebasan berkontrak dan *pacta sunt servanda* dengan memperlakukan Pasal 6 akad sebagai kesepakatan sah, tegas, dan tidak pernah dicabut, sehingga Pengadilan Agama Jambi tidak berwenang. Arah putusan sejalan dengan Pasal 3 dan 11 UU Nomor 30 Tahun 1999, Pasal 55 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2008, dan prinsip amanah. Pertimbangannya belum menguji cakupan klausula terhadap tuntutan perbuatan melawan hukum dan pihak di luar akad, belum memeriksa ketersediaan forum, dan menghasilkan amar yang tidak koheren. Klausula arbitrase dalam akad pembiayaan syariah mengikat kuat tetapi tidak mutlak. Syarat sah akad,

ketertiban umum, kerelaan substantif, itikad baik, cakupan subjek dan objek klausula, serta ketersediaan forum membatasinya.

Lembaga keuangan syariah perlu menyebut nama lembaga arbitrase secara tepat (akad dalam putusan ini, sebagaimana dikutip, menulis "Badan Arbitrase Nasional (BASYARNAS)"), merinci cakupan klausula, menyediakan forum pengganti bila lembaga tidak beroperasi, dan menjelaskan klausula kepada nasabah sebelum penandatanganan (Umam dkk., 2026, hlm. 222). Nasabah perlu membaca dan menegosiasikan klausula sejak awal serta menyusun gugatan yang memisahkan tuntutan terhadap bank dari tuntutan terhadap pihak di luar akad. BASYARNAS perlu memperkuat jangkauan layanan daerah, Mahkamah Agung perlu menyusun pedoman tentang gugatan campuran antara sengketa akad dan perbuatan melawan hukum atas lelang, dan hakim perlu merumuskan amar yang hanya menyatakan ketidakwenangan ketika eksepsi kompetensi dikabulkan.

DAFTAR PUSTAKA

Almaududi. (2024). Intersection of jurisdiction in resolving Sharia banking disputes in general court. *Jurnal Konstitusi*, *21*(2), 258–274. https://doi.org/10.31078/jk2126

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah*.

Fakhriah, E. L., & Afriana, A. (2023). Cross border of jurisdiction between arbitration and district court in business dispute settlement under the Indonesian legal system. *Fiat Justisia*, *17*(3), 287–298. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v17no3.3175

Hasima, R. (2020). Implikasi hukum terhadap akad yang memuat klausula penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui pengadilan negeri pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. *SASI*, *26*(3), 286–296. https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.247

Hidayati, R. (2015). Eksistensi klausul arbitrase dalam penentuan penyelesaian sengketa syariah. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, *14*(2), 169–178. https://doi.org/10.21093/mj.v14i2.345

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). (1847). Staatsblad 1847 Nomor 23.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2013). *Putusan Nomor 93/PUU-X/2012* [Putusan tanggal 29 Agustus 2013, sebagaimana dikutip dalam Hasima (2020) dan putusan banding].

Mardiaton, Umar, M. N., & Hasnita, N. (2024). Tinjauan hukum Islam terhadap asas kebebasan berkontrak dalam akad murabahah. *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, *25*(2), 147–161. https://doi.org/10.29103/e-mabis.v25i2.1412

Pengadilan Tinggi Agama Jambi. (2020). *Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Jb* [Putusan tanggal 11 Agustus 2020]. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. https://putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia. (1989). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009*.

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*.

Saepullah, U. (2022). Legal certainty of arbitration in the settlement of Islamic economic civil cases in the perspective of positive law in Indonesia. *Al-'Adalah*, *19*(2), 261–290. https://doi.org/10.24042/adalah.v19i2.14384

Triana, N. (2018). Urgency of arbitration clause in determining the resolution of Sharia economic disputes. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, *18*(1), 65–88. https://doi.org/10.15408/ajis.v18i1.8872

Umam, M. F., Tabrozi, D., Arrasyidi, R. U., & al-Wafa, W. H. (2026). Between Sharia arbitration and religious courts: Jurisdictional conflict and judicial considerations on arbitration clauses in Supreme Court decisions. *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah & Hukum*, *8*(1), 203–229. https://doi.org/10.20885/mawarid.vol8.iss1.art10

Yulianti, R. T. (2008). Asas-asas perjanjian (akad) dalam hukum kontrak syari'ah. *Jurnal Ekonomi Islam*, *2*(1), 91–107. https://journal.uii.ac.id/JEI/article/download/164/129/155

Zulkhairi, Syafrinaldi, Munaf, Y., & Febrianto, S. (2021). Asas kebebasan dan keseimbangan berkontrak pada akad pembiayaan perbankan syariah: Perspektif teori hukum ekonomi Islam.

Konstitusi, *15*(1). https://doi.org/10.25299/konstitusi.2021.v15i1.9457